

PELAKSANAAN – SPBE

2023

PERBUP DEMAK NO.13, BD 2023/NO.13, KAB. DEMAK 31 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

- ABSTRAK
- Untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.
 - Pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.95 Tahun 2018; PermenPANRB No.59 Tahun 2020; Pedoman MenPANRB No.6 Tahun 2023; Perda Kab.Demak No.4 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
 1. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu
 2. Unsur-unsur SPBE meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.
 3. Pedoman Manajemen SPBE untuk semua PD, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan;
 - h. Manajemen layanan SPBE.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 16 Juni 2023.